

Perlindungan Hukum

by Dyah Listyarini

Submission date: 11-Apr-2022 12:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1807510472

File name: 13_PERLINDUNGAN_HUKUM_DALAM_PERDAGANGAN_MELALUI_SISTEM.pdf (743.77K)

Word count: 9329

Character count: 59971

Kode/bid.ilmu:

Kode/bid ilmu 5.07/Social

**LAPORAN
PENELITIAN**



**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK BERDASARKAN PP 80/2019**

Oleh:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1. Fitika Andraini, S.H,M.Kn | YU.2.02.09.041/0607127202/6164762 | Ketua |
| 2. AdiSuliantoro,S.H,MH | Y.2.91.10.069/0608026501/616496 | Anggota |
| 3. Dr.Dyah Listyorini,SH,MH,MM | 196007201991032001/0020076001 | Anggota |
| 4. Dian QurotulAeni | NIM: 16.02.51.0063 | Anggota |

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2020

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan PP 80/2019
2. Jenis Penelitian	
3. a. Bidang Penelitian	Social Science (5.01)
b. Kelompok	Law, Justice and Law Enforcement (5.07)
4. a. Tujuan Sosial Ekonomi	Economic Framework
b. Kelompok	Economic Development and Environment (12.08)
5. Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	Fitika Andriani, SH, M.Kn
b. Jenis Kelamin	Perempuan
c. NIM/NIDN	YU.2.02.09.041/0607127202/6164762
d. Disiplin Ilmu	Ilmu Hukum
e. Jurusan/Pangkat/Golongan	Teknik III C
f. Fakultas/ Program Studi	Hukum/Ilmu Hukum
g. Alamat Rumah	J. Pandean Lempur 4/15 Semarang
h. Telp/Faks/Email	(024) 8413898/fitikaandriani@gmail.com
6. Jumlah Anggota	2 (dua) orang
a. Anggota 1	Adi Suliantoro, S.H, M.HU/6164966
b. Anggota 2	Dr. Dyah Listyorini, S.H, M.HU/6132735
c. Mahasiswa Yang terlibat	Dian Qurotul Azzah (16.02.51.0063)
7. Lokasi	Semarang
8. Jangka Waktu Penelitian	3 bulan (Mei-Juni 2019)
9. Jumlah Dana Yang Diusulkan	Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Semarang, 31 Agustus 2020

Ketua

Fitika Andriani, SH, M.Kn

YU.2.02.09.041/0607127202

Mengetahui
Dekan
Dr. Kusman, SH, M.HU
YU.2.02.04.062/0618126401

Mengetahui
Kepala PPM
Dr. Agus Budi Santoso
YU.2.02.03.087/06011267

ABSTRAK

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau dikenal dengan E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan terutama yang tercantum dalam PP 80/2019 sehingga dapat diketahui perlindungan hukum bagi transaksi yang menggunakan perdagangan melalui sistem elektronik. PP 80/2019 merupakan implementasi dari UU Transaksi & Informasi Elektronik selain peraturan per UU yang ada.

Metode yang penulis lakukan adalah yuridis normative digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum dan sistematika hukum diterapkan yaitu implikasi dari Undang-undang yang ada.

Menurut hasil penelitian transaksi jual beli berbasis sistem elektronik didasarkan pada pengertian e commerce yaitu transaksi elektronik melalui jaringan internet yang terdiri dari 3 jenis yaitu business to business (B2B), business to consumer (B2C) dan consumer to consumer (C2C). Meskipun transaksi dilakukan melalui sistem elektronik keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik harus memenuhi keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik selain merujuk pada ketentuan umum pasal 1320 BW serta persyaratan khusus menurut UU ITE PP 80/2019 dan pasal 2, pasal 3 PP 80/2019. Perlindungan hukum perdagangan dengan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019., selain merujuk kepada UU PK, yang tercantum dalam PP adalah pasal 11 dan pasal 25 PP 80/2019.

KATA PENGANTAR

Pujisyukurkehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmah atas segala karunia yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan Penelitian ini merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen setiap semester.

Tema dan Judul Penelitian kali ini adalah Perlindungan Hukum Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan PP 80/2019.

Alhamdulillah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, untuk itu kami juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada juga kepada Kepala LPPM Unisbank yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini.

Semarang, 31 Agustus 2020

Ketua Tim Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Kehidupan dunia bisnis atau dagang saat ini kondisinya semakin kompleks, kompetitif bergerak dengan cepat dan semakin sulit diprediksi. Begitupun dengan berbagai tantangan bisnis yang muncul menyertainya, membawa implikasi bisnis yang tidak kalah sulit dan berat untuk mengatasinya.

Untuk menjawab tantangan bisnis dengan segala bentuk implikasinya, para pelaku bisnis dituntut untuk memiliki kemampuan respons yang cepat dan fleksibel terhadap setiap tantangan yang datang dan mengoptimalkan pemanfaatan setiap peluang yang mungkin, serta memahami pola kecenderungan perilaku dan tuntutan pelanggan, langkah-langkah kompetitor dan memahami setiap perubahan regulasi. Para pelaku bisnis harus siap menghadapi perdagangan /usaha yang berbasis teknologi atau yang sering kita sebut dengan e-commerce

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (internconnection networking) selanjutnya disebut e-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, saluran distribusi global utama untuk produk, jasa, lapangan pekerjaan bidang manajerial dan profesional sehingga masyarakat mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang/jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.

Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan jasa serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Selain dampak yang lain di bidang politik dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. Bahwa masyarakat sebagai konsumen dapat melupakan resiko yang dapat terjadi.

Kondisi ini di satu sisi memberikan keuntungan bagi pelanggan karena merasa memiliki berbagai pilihan untuk memperoleh barang dan jasa, namun di sisi lain pelanggaran hak terhadap konsumen dengan mudah terjadi dengan karakteristik yang spesifik dari e-commerce. Oleh karena itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi pelanggan yang menggunakan transaksi e-commerce.

Bagi produsen kemajuan ini memberikan dampak positive dalam memudahkan pemasaran produk hingga dapat memotong jalur distribusi yang berakibat pada penghematan biaya dan waktu, serta memudahkan produsen dalam menghimpun database pelanggan secara elektronik.

Sebaliknya, karena pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkin lahirnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang memerlukan penanganan. Sisi negatif lainnya yang tampak dalam transaksi e-commerce yakni apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan, maka kondisi tersebut akan mudah menyebar ke berbagai konsumen lainnya tanpa mampu dibendung, dan membawa dampak pengurangan jumlah konsumen.

Berikut salah satu contoh kasus yang terjadi dalam transaksi jual beli on line: adalah transaksi pembelian melalui aplikasi market go jek dengan program penawaran diset pembelian barang/jasa.. Yang diterima oleh konsumen bahwa terdapat biaya tambahan atau fee yang dikenakan oleh merchant dari go jek tersebut. Jadi tidak sesuai dengan aplikasi yang ditawarkan. (Berdasarkan pengalaman rekan bernama Fenty Yuniarti, bertransaksi tanggal 17 Februari 2020)

Berdasarkan data tahun 2019 aplikasi market yang ada di Indonesia saling bersaing harga dalam menawarkan produk barang/jasanya. Berikut cuplikan beritanya yang diunggah dari Tempo.com tanggal 10 Mei 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mencatat, sepanjang 2019, terdapat 34 kasus komplain pelanggan terhadap [e-commerce](#). Dari total jumlah kasus itu, terbanyak menyasar pada Bukalapak dan JDID.

"Pengaduan untuk Bukalapak dan JDID masing-masing sebesar 17,6 persen," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di kantornya, Selasa, 14 Januari 2020.

Tulus menjelaskan mayoritas pelanggan mengeluh soal barang yang tidak diterima. Total aduan terhadap kasus itu menempati porsi 28,2 persen. Sedangkan kasus lain meliputi barang pesanan tidak sesuai spesifikasi (15,3 persen) dan pengembalian dana atau refund (15,3 persen).

Selanjutnya, keluhan terhadap sistem transaksi (12,8 persen), penipuan (12 persen), lain-lain (7 persen), sistem server (5,1 persen), dan sistem pembajakan akun

(2,5 persen). Adapun dalam laporannya, Tulus mengatakan rata-rata pelanggan mengadu sulitnya berkomunikasi dengan narahubung perusahaan.

"Rata-rata komunikasi pelanggan dengan mesin sehingga praktik di lapangannya sangat sulit. Konsumen merasa buntu karena dialog dengan perusahaan hanya melalui sistem chatting," tuturnya, mengimbuhkan.

Menurut Tulus, perusahaan mesti menyediakan fitur khusus yang dapat menghubungkan pelanggan dengan customer service. Sebab, dialog antar-manusia dianggap lebih efektif ketimbang dialog manusia dengan mesin.

Terkait masalah ini, YLKI sudah menjalin komunikasi dengan e-commerce, seperti Bukalapak. Ke depan, ia menjanjikan akan menggelar pertemuan dengan masing-masing perusahaan rintisan untuk menyelesaikan kasus pengaduan pelanggan.

ADVERTISEMENT

Dikonfirmasi ihwal adanya temuan YLKI ini, Tempo telah mencoba menghubungi Senior Corporate Communications Manager Bukalapak Gicha Graciella dan Senior Media Relations JD.ID Adhi Pratama. Namun, keduanya mengakui masih menyiapkan jawaban.

Selain Bukalapak dan JD.ID, YLKI mencatat aduan lain berasal dari Shopee (14,7 persen), Tokopedia (8,8 persen), Harga Dunia (5,8 persen). Lalu, OYO (5,8 persen), Tiket.com (5,8 persen).

Selanjutnya, Akun Ig, Booking.com, Etokobagus.co, Lazada, Nusatrip, Qool, Landor, Shopintar, dan Super Bela yang masing-masing menempati porsi 2,9 persen. Sepanjang 2019, YLKI mencatat tercatat telah menerima 1.871 pengaduan konsumen. Lima besar pengaduan itu bersangkutan dengan masalah jasa produk finansial, yang salah satunya belanja online.

Berdasarkan informasi di atas, Indonesia akan mengalami lonjakan transaksi *Gross Merchandise Value* (GMV) *e-commerce* yang signifikan dari yang sebelumnya sebesar USD 1,7 miliar di tahun 2015 menjadi USD 21 miliar di tahun 2019. Transaksi tersebut diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2025 hingga menyentuh angka USD 82 miliar. ([Google & Temasek/Bain, e-Conomy SEA 2019](#)). Potensi *e-commerce* yang diharapkan menghasilkan keuntungan akan berbahaya jika tidak

didampingi aturan main yang jelas. Untuk itu, Presiden Jokowi pada 20 November 2019 menandatangani [Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik](#) (PP tentang *e-commerce*).

PP tentang *e-commerce* menjelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE dilakukan dengan memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. PP 80/2019 yang merupakan implementasi dari UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1(10) disebutkan bahwa :Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. 11. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum untuk melindungi pelanggan yang menggunakan transaksi *e-commerce* ini berdasarkan PP 80/2019 .

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

3.1.1. Bagaimana aspek hukum dari transaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) ?

3.1.2. Bagaimana perlindungan hukum nya dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019?

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui :

3.2 Manfaat Penelitian

3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya adalah hukum keperdataan dagang bidang hukum dagang dan hukum perlindungan hukum .Bagaimana aspek hukum dari transaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) ,Bagaimana bentuk perlindungan hukum nya dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik ?

3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi masyarakat maupun pemerintah yang menerbitkan regulasi atau ketentuan yang sudah ada dan berkaitan dengan hal tersebut.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum dan sistematika hukum diterapkan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari transaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) ?bagaimana perlindungan hukum nya dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019?

4.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Spesifikasi deskriptif analitis dalam penelitian ini karena diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Fakta yang diperoleh bagaimana aspek hukum dari transaksi jual beli on line dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara penelusuran bahan hukum, baik buku maupun bahan hukum on line, literature dan peraturan peraturan pelaksana.

4.4 Metode Penyajian Data

Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian tentang bagaimana aspek hukum dari transaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) ?bagaimana perlindungan hukum nya dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019?

4.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menguji data kualitatif, konsep, teori, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang ada, yang kemudian disinkronisasi ketentuan-ketuan yang ada dengan hasil akhir diharapkan dapat diberikan satu solusi tentang bagaimana aspek hukum dari transaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) ? bagaimana perlindungan hukum nya dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019? Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif.

4.6 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu : KUHPer, KUHD, UU 11/2008, UUPK dan PP 80/2019. Daa primer dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

BAB V

TELAAH PUSTAKA

a. Tinjauan umum perjanjian jual beli /transaksi jual beli menurut Hukum Perdata

Hukum mengenai perjanjian diatur di dalam pasal 1313 buku III BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut pasal tersebut, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian atau *overeenkomst* yang dimaksud pada Pasal 1313 KUHPerdata hanya akan terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri.¹ Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan hukum yang mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban.² Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga terhadap salah satu dari para pihak ada yang diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi.³

a. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a) Kata Sepakat

¹ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990, halaman 430.

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, halaman 15.

³ *Ibid.*

Kata sepakat ini pada dasarnya adalah suatu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan telah memberikan kesepakatannya (*Toestemming*) ketika ia menghendaki apa yang mereka sepakati. Selain itu, walaupun tidak disebutkan secara tegas, ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan atau mengatur cara menyatakan kehendak. Namun, suatu perjanjian akan dianggap cacat hukum apabila kata sepakat yang diperoleh dikarenakan paksaan dan penipuan.

b) Kecakapan untuk membuat perikatan

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- 1) Orang yang belum dewasa. Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 Tahun.
- 2) Mereka yang masih dibawah pengampunan. Seperti orang yang gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros.
- 3) Seseorang yang dinyatakan pailit. Karena seseorang yang dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan harus mengungkapkan bundel pailit dan harus dengan sepengetahuan kuratornya.

c) Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUHperdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus punya pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Bahwa *zaak* disini dalam bahasa Belanda tidak hanya barang dalam arti sempit tetapi juga barang dalam arti luas yang berarti bisa juga berarti jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian.

d) Kuasa Hukum yang Halal

Kausa hukum yang halal mengacu kepada isi dan tujuan dari suatu perjanjian itu sendiri. Maksudnya adalah selama isi dari suatu perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

b. Subjek dan Objek Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian terdapat subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian adalah orang atau pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan objeknya adalah suatu hal yang diperjanjikan para pihak di dalam perjanjian.

c. Asas-asas Perjanjian

Terdapat banyak sekali asas-asas hukum perjanjian, diantaranya:

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas terpenting sehingga digambarkan sebagai tiang sistem hukum perdata. Khususnya hukum perikatan yang diatur di dalam Buku III KUHPertdata. Asas kebebasan berkontrak memiliki sifat universal yang artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara – negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama pula. Pasal 1338 KUHPertdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.⁴

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak ini malah menimbulkan ketidakadilan karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan

⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, halaman 87.

pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang atau sejajar. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan melindungi pihak yang lemah. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan di dalam peraturan perundang-undangan tercermin di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian.⁵

b) Asas Konsensualisme

Dalam asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme menandakan paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Asas konsensualisme menandakan suatu penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut Subekti hal tersebut adalah simpulan dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*” yang maksudnya adalah dengan ditetapkannya perkataan seseorang maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.⁶

c) Asas Iktikad Baik

Iktikad baik di dalam kontrak dibedakan menjadi dua, yaitu iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Iktikad baik prakontrak adalah iktikad baik yang harus ada pada saat para pihak sedang melakukan negosiasi. Iktikad baik ini memiliki makna kejujuran atau *honesty*. Iktikad baik prakontrak bersifat subjektif karena didasarkan

⁵*Ibid*, halaman 88-89.

⁶*Ibid*, halaman 90.

pada kejujuran para pihak yang melakukan negoisasi. Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak disebut sebagai iktikad baik objektif yang mengacu pada isi dari pada perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak oleh karena itu isi dari pada perjanjian harus rasional dan patut.⁷

d) Asas Personalitas

Asas personalitas ini merupakan kesimpulan dari Pasa 1340 KUHPerdara. Pasal ini menyebutkan *overeenkomsten zijn allen van kracht tusschen de handelende partijen* yang artinya perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, asas personalitas mengandung makna kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak – pihak yang membuatnya.⁸

Pada ketentuan pasal 1317 KUHPerdara dapat disimpulkan penyimpangan dari asas personalitas. Pasal ini menyebutkan dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu. Dengan ketentuan ini, para pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa perjanjian juga berlaku bagi pihak ketiga.⁹

Menurut Pasal 1317 KUHPerdara, janji bagi kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dalam dua hal, yaitu :

- 1) Jika seseorang memberikan janji kepada orang lain, dan

⁷*Ibid*, halaman 91-92.

⁸*Ibid*, halaman 92.

⁹*Ibid*.

- 2) Jika seseorang dalam perjanjian membuat suatu janji untuk kepentingannya sendiri.¹⁰

d. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:¹¹

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban hanya pada salah satu pihak. Contohnya pada perjanjian hibah. Dalam perjanjian hibah kewajiban hanya ada pada si pemberi hibah yaitu dengan menyerahkan barang yang dihibahkan. Sedangkan si penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa memiliki kewajiban apapun terhadap si pemberi hibah.¹²

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Salah satu contohnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdara). Dalam perjanjian jual beli si penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima sejumlah pembayaran, sedangkan si pembeli berkewajiban membayarkan sejumlah pembayaran dan berhak atas penyerahan suatu barang yang dibelinya.¹³

3) Perjanjian Percuma

¹⁰*Ibid*, halaman 93-94.

¹¹ Retno Prabandari, "*Jenis – jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*", http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf. (diakses pada 5 Februari 2020, pukul 12:39).

¹²*Ibid*.

¹³*Ibid*.

Perjanjian percuma maksudnya adalah perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja. Misalnya pada hibah (*schenking*) pada pasal 1666 KUHperdata dan pinjam pakai pada pasal 1740 KUHPdata.¹⁴

4) Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila sudah terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan, contohnya perjanjian penitipan barang (pasal 1741 KUHPdata). Sedangkan, Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang – undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT, salah satu contohnya jual beli tanah.¹⁵

5) Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus di dalam KUHPdata buku III bab V sampai dengan bab XVIII. Contoh perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya. Sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, contohnya perjanjian leasing, keadgenan dan ditributor, dan kredit.¹⁶

e. Berakhirnya Perjanjian

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Prestasi yang terdapat di dalam perjanjian adalah suatu objek dari suatu perikatan. yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya dimata hukum, tidak bisa masuk kedalam kategori perjanjian dalam hubungan hukum. Pihak yang wajib melaksanakan prestasi disebut dengan “debitur”, sedangkan pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut dengan “kreditur”

Berikut pengertian jual beli menurut hukum di negara-negara:

- 1) Berdasarkan Pasal 1457 BW (KUHPerdato), pengertian jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri juga untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.¹⁷
- 2) Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) dan (2) BGB (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jerman), jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang beserta hak miliknya kepada pembeli serta menjamin barang tersebut bebas dari cacat fisik dan hukum; dan pembeli wajib membayar harga penjualan yang telah disepakati.

Sedangkan menurut tokoh, Hartono Soerjopratikno, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan species dan genus perjanjian tukar menukar dimana salah satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Isitlah harga didalam KUHPerdato memiliki makna yang netral, tetapi substansinya menurut Pasal 1457

¹⁷*Ibid*, halaman 2.

KUHPerdata, harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.¹⁸

a. Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai bagian dari perikatan. Perjanjian jual beli dalam Buku III Bab Kelima Bagian Kesatu mengenai Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1457-1471), Bagian Kedua mengenai Kewajiban-kewajiban Penjual (Pasal 1473-1512), Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pembeli (Pasal 1513-1518), Bagian Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519-1532), dan Bagian Kelima mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan lain-lain Benda Tidak Berwujud (Pasal 1457-1540). Dengan itu, perjanjian jual beli di dalam KUHPerdata diatur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.¹⁹

b. Tinjauan umum transaksi menggunakan sistem elektronik (e-commerce)

Internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk produk, jasa, lapangan pekerjaan bidang manajerial dan professional. Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan jasa serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik, dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita didalamnya. E-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif:

- **Komunikasi:** pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya
- **Perdagangan:** penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui Internet atau fasilitas online lainnya
- **Proses Bisnis:** menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi

¹⁸*Ibid*, halaman 3.

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, op.cit.*, halaman 9.

- **Layanan:** cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan/operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen

Strukture dan klasifikasi e-commerce , ada dua tipe :

1.business-to-consumer (B2C) : transaksi online terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual

2. e-tailing: ritel online, biasanya B2C

business-to-business (B2B): perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain.

- Infrastrukturnya
 - *Internet:* jaringan global
 - *Intranet:* jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi Internet, seperti protokol Internet, browser Web, dsb.
 - *Extranet:* jaringan melalui Internet yang menghubungkan beberapa intranet
- B2B dan B2C
- **business-to-business-to-consumer (B2B2C):** model EC dimana suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri
- **consumer-to-business (C2B):**
model EC dimana individu menggunakan Internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukannya.

Klasifikasi e commerce menurut pola interaksi :

- **consumer-to-consumer (C2C):**
model EC dimana konsumen menjual (bertransaksi) langsung kepada konsumen lain
 - **peer-to-peer (P2P):** teknologi yang memungkinkan sesama komputer pada suatu jaringan untuk bertukar data dan proses secara langsung; dapat digunakan untuk C2C, B2B, dan B2C
- **mobile commerce (m-commerce):**
transaksi dan aktivitas EC dilakukan dengan teknologi *wireless* (misal telepon selular)
- **location-based commerce (l-commerce):** transaksi *m-commerce* yang ditargetkan pada individu di lokasi dan waktu tertentu

- ***intrapusiness EC***: kategori EC untuk aktivitas internal suatu organisasi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi antara berbagai bagian dan individu dalam perusahaan
- ***business-to-employees (B2E)***: model EC dimana organisasi menyediakan jasa, informasi, atau produk kepada individu karyawannya
- ***collaborative commerce (c-commerce)***: model EC dimana beberapa individu atau kelompok berkomunikasi dan berkolaborasi secara online
- ***e-learning***: penyampaian informasi secara online untuk tujuan pelatihan dan pendidikan
- ***exchange (e-exchange)***: pasar elektronik untuk umum yang beranggotakan banyak pembeli dan penjual
- ***exchange-to-exchange (E2E)***: model EC dimana beberapa e-exchange berhubungan satu sama lain untuk pertukaran informasi
- ***e-government***: model EC dimana organisasi pemerintah membeli atau menyediakan produk, jasa, atau informasi bagi perusahaan atau individu warganegara

E commerce adalah suatu bentuk perdagangan memiliki karakteristik tertentu, dimana perdagangan tidak terbatas nasional, pembelian tradeband tidak saling bertemu secara pribadi dan media yang digunakan adalah internet.

Regulasi yang mengatur adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengakuan transaksi elektronik sebagai kerangka hukum perjanjian atau perikatan dan hukum pembuktian sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Peraturan pelasanan dari UU tersebut adalah PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan I atau menyebarkan informasi elektronik. (pasal 2, 3, dan 4 PP 80/2019).

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi yang

digunakan dalam PMSE berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian.(pasal 5 & 6 PP 80/2019).

4.3. Tinjauan Khusus mengenai Perlindungan Konsumen Transaksi Yang menggunakan Sistem Elektronik

Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen terkesan hanya terbatasi pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Di samping itu perlindungan hukum hanya difokuskan pada sisi konsumen dan produk (barang/jasa) yang diperdagangkan.

Pada dasarnya perlindungan hukum konsumen dalam suatu transaksi perdagangan (e commerce) diwujudkan dalam dua bentuk pengaturan yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum serta perlindungan hukum berdasarkan perjanjian khusus yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk substitusi /isi perjanjian antara konsumen dengan produsen.

Menurut PP 80/2019 yang merupakan implementasi dari UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1(10) disebutkan bahwa :Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. 11. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas pelaku usaha yang melakukan PMSE terdiri dari pelaku usaha Kecil, Mikro dan Menengah atau yang disebutkan sebagai produsen yang melakukan kegiatan bisnis termasuk transaksi jual belinya melalui elektronik. harus mendapatkan izin dalam berwirausaha untuk menciptakan iklim usaha yang sehat .

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Aspek hukum dari transaksi jual beli berbasis sistem elektronik

Transaksi perdagangan secara elektronik mengandung banyak sekali aspek hukum yang harus diperhatikan, misalnya tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, dan tentang perlindungan hukum bagi konsumen atau apabila terjadi sengketa diantara pelaku usaha dan konsumen. Mekanisme penyelesaian tentunya akan lebih rumit karena sering terjadi transaksi elektronik dilakukan melintasi batas antar negara pula.

Dalam UU ITE dan PMSE tidak memuat definisi perdagangan elektronik, meskipun di dalam keduanya memuat definisi transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Definisi ini belum secara jelas menggambarkan yang dimaksud transaksi elektronik, karena harus dikaitkan dengan perjanjian yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUHPerdata tentang Jual beli.

6.1.1 Aspek hukum transaksi jual beli menurut KUHper

Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhamad jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli. Sedangkan terori baru yang dikemukakan Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara para pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰

1. ²⁰R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 2000, halaman 59.

Pasal 1313 KUHper menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan dalam KUHper pada prinsipnya memiliki sifat terbuka yang artinya adalah setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah di atur maupun yang belum diatur di dalam Undang – Undang. Peraturan ini dikuatkan dengan yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa ‘Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-Undang bagi mereka yang membuatnya..ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak emmbuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelakaaan dan persyaratan, memberikan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Semua perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Menurut hukum kontrak Amerika ada 4 yaitu (1) adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerima), (2) metting of minds (persesuain kehendak) (3) konsiderans (prestasi) dan comletent legal pasties (kewennangan hukum para pihak dan (4) legal subject metter (pokok persoalan yang sah).

Sedangkan menurut hukum Eropa sesuai . pasal 1320 KUHPer yaitu sepakat para pihak, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Kesepakatan dalam pasal 1320 KUHper terjadi karena kesesuaian kehendak antara satu dengan atau lebih dengan pihak lain. Kapan terjadi persesuaian kehendak. Ada teori yang mendasari yaitu :

- a. Teori ucapan (uitingsheorie), adalah kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori pengiriman (verzendtheorie), terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram
- c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie), bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu, mengetahui adanya acceptatie (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tdk diketahui secara langsung)
- d. Teori penerimaan (ontvangstheorie), terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan

Kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sah adalah kemampuan melakukan perbuatan hukum. Orang yang melakukan perjanjian adalah haruslah orang yang cakap

dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan UU. Orsng yang cakap adalah sudah dewasa/21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh walinya, dan yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi. Asas-asas dalam perjanjian juga harus terpenuhi seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, asas kepribadian. Bahwa menurut pasal 1458 KUHPer jual beli lahir sejak terjadinya kesepakatan barang & harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

6.1.2 Transaksi Jual Beli Menurut Internet (E-Commerce)

Transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait meskipun dalam jual beli elektronik para pihak **tidak bertemu secara langsung, satu sama lain** tetapi berhubungan melalui internet. Pada dasarnya perjanjian jual beli melalui internet sama dengan yang terjadi secara konvensional, juga harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur *essensilia*, sebagai unsur pokok yang wajib dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus ada dalam perjanjian
- b. Unsur *naturalia*, unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian seperti para pihak harus menaati isi dari perjanjian
- c. Unsur *accidentalia*, unsur yang diberikan oleh pihak dalam perjanjian seperti klausul tambahan misal barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan

Sebagaimana telah disebutkan bagian sebelumnya berkaitan dengan tidak adanya definisi perdagangan elektronik dalam UU ITE jo PP tentang PPMSE, meskipun keduanya memuat definisi transaksi elektronik, berikut salah satu definisi yang disampaikan oleh Fordwrick dan Michael S. Baun, "perdagangan elektronik "adalah segala transaksi bisnis yang dilakukan secara otomatis elektronik dan mencakup bidang yang luas, mulai dari pemesanan barang melalui surat elektronik (email) maupun belanja di toko online. Selengkapnya adalah sebagai berikut :²¹

²¹Rosalinda Elsina L. Atumahina, Jurnal Gema Aktualita, Vol 4, No.1, Juni 2015

Electronic commerce is an umbrella term and describes automated business related transaction, spanning the purchase of pencils via an electronic mail message to an office supplies store, a shopping trip to an electronics mail on the World Wide Web, the electronic filing of tax return or other government oriented information and high dollar industrial inventory control transactions

Definisi lain mengatakan bahwa e commerce adalah transaksi elektronik melalui jaringan internet. Jenis-jenis transaksi elektronik menjadi tiga yaitu:

- a. Business to business (B2B) yang merupakan model transaksi bisnis antar pelaku usaha/transaksi elektronik antar pelaku usaha yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas /volume produk yang besar.
- b. Business to consumer (B2C) merupakan elektronik yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Misalnya Internet Mall. Pada jenis kedua ini, produk yang dijual beraneka ragam baik barang dan jasa, berwujud maupun dalam bentuk elektronik/digital, yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi (ready to use).
- c. Consumer to consumer (C2C) yaitu transaksi elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Antar konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna suatu produk tertentu.

Berikut contoh transaksi dalam media online :

Daftar

Bantuan

Telepon

Lanjut

ATAU

Lanjutkan dengan Google

Lanjutkan dengan Facebook

Lanjutkan dengan Line

Dengan mendaftar, Anda setuju dengan Syarat & Ketentuan & Kebijakan Shopee

m.tokopedia.com/register?l

Daftar

Masuk

Nomor HP atau Email

Daftar

atau daftar dengan

Google atau Facebook

Dengan mendaftar, saya menyetujui Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi.

Sudah punya akun? [Masuk](#)

m.bukalapak.com/register?

Daftar

Name Lengkap

E-mail atau Nomor Handphone

Laki-laki

Perempuan

Username (tidak dapat diubah)

bukalapak.com/

Password Bukalapak

Konfirmasi Password

☐ Saya telah membaca dan menyetujui Aturan penggunaan dan Kebijakan Privasi Bukalapak

Daftar

Sudah punya akun? [Login di sini](#)

Order telah Diterima & Pembayaran dilakukan di Tempat - 21850457256315

BERRYBENKA.COM Apr 23

Dear Dian Gurutuk,

Kami telah menerima pesanan Anda. Kami akan memproses pesanan Anda dan akan mengirimkan barang Anda.

Kode Pembelian : 21850457256315

Tanggal Pembelian: 2020-04-23 19:11:55

Status : Shipping (Pembayaran dilakukan di tempat)

PRODUK	HARGA	JUMLAH	TOTAL
Lisa Juliet Suede Heels Black Berrybenka Label	IDR 259.000	1	IDR 259.000
TOTAL PEMBELIAN			IDR 259.000
KODE PEMBAYARAN			IDR 395
BIAYA PENGIRIMAN			IDR 31.000
Ramadan This or Discount 16% No Min			(-) IDR 46.620
Gunakan sisa kredit Anda			(-) IDR 0
TOTAL HARGA			IDR 243.679

INFORMASI PENGIRIMAN

Dusun, Lebant Desa Jawasari RT 03 RW 02

Kendal

Jawa Tengah 61361

085678477942

INFORMASI PEMBAYARAN

You are using Cash On Delivery

Pembayaran dilakukan kepada petugas kami

Pastikan akun Anda aman setiap saat. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau kesulitan, silahkan hubungi kami di:

BERRYBENKA CUSTOMER SERVICE

Email : cs@berrybenka.com

IG: [@berrybenka](#) | Follow Twitter BERRYBENKA | Like Fan Page BERRYBENKA

PT. BERRYBENKA - J. 341 Maw Mangrove No. 19, 27-02 / RW 06, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260, Indonesia

Click [here](#) to unsubscribe

Reply

Reply all

Forward

- Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait adalah sbb :
1. Penjual/merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.

2. Pembeli/konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet

Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap :

1. Penawaran, dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan produk
2. Permintaan, dapat terjadi tergantung adanya penawaran. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan dapat dapat membuat kesepakatan dengan penjual. Pada transaksi jual beli melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang untuk membeli barang yang ditawarkan.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpuan pada sistem keuangan. Cara pembayaran dapat melalui Model ATM, Pembayaran langsung tanpa perantara. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga melalui kartu kredit.
4. Penerimaan, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang menjadi obyek jual beli dari penjual dengan biaya pengiriman yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pelaku Usaha sebagaimana dalam pasal (UU 11/2008 adalah memasarkan produk dalam melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak , produsen dan produk yang ditawarkan. Disamping itu penjual juga menawarkan produk yang diperkenankan oleh Undang-Undang. Bahwa disamping itu seorang pelaku usaha harus mempunyai asas itikad baik, seperti dalam pasal 3 UU 11/2008 yang berarti dapat

digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi para pihak lain tanpa sepengetahuan pihaklain tersebut.

6.2 Transaksi Jual Beli Melalui Internet Berdasarkan PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PP tentang *e-commerce* menjelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(PMSE) merupakan Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE dilakukan dengan memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. PP 80/2019yang merupakan implementasi dari UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1(10) disebutkan bahwa :Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. 11. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.

Perkembangan hukum perjanjian yang berkaitan dengan transaksi elektronik dimulai dari yang disebut perbuatan hukum perdagangan elektronik .



Berikut munculnya kontrak elektronik (e-contract) yang diperkenalkan dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996. Dengan diundangkannya UU-ITE ketentuan tentang e-contract diakui dalam hukum positif. Namun jika dicermati, model

law UNCITRAL dan UU-ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari e-contract. Alhasil, pemahaman tentang e-contract menjadi berbeda dan bisa menimbulkan kekeliruan.

Secara umum, banyak orang berpendapat bahwa e-contract /kontrak elektronik, suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya/di-scan atau dibuat dalam bentuk soft-copy maka itulah e-contract. Pandapat di atas adalah pendapat yang keliru, karena e-contract tidak sesederhana itu. Kekeliruan pemahaman lainnya juga terjadi dalam mengartikan tanda tangan elektronik. Berangkat dari kesalahan persepsi di atas, maka penjelasan tentang e-contract, jenisnya dan tanda tangan elektronik menjadi penting.

Untuk mengenal konsep e-contract, maka rujukan awalnya harus mengacu pada UNCITRAL sebagai penggagasnya. Meski UNCITRAL juga tidak menyebut seperti apa bentuk e-contract, akan tetapi pasal 4 UNCITRAL memberi petunjuk, yaitu:

“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement.”²²

Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan (agreement). Hal ini pula sudah seusai dengan yang tercantum dalam pasal 1320 KUHP. Meski secara prinsipil bentuk kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk maka UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan “variation by agreement”. Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses offer and acceptance yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum. Dalam e-contract, **bentuk offer and acceptance dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik**, atau dikenal dengan sebutan **electronic data interchange (EDI)**. Dengan adanya bentuk baru dari offer and acceptance maka sebutan variasi dari kesepakatan yang ditetapkan UNCITRAL menjadi menjadi sangat beralasan. Jika penjelasan di atas **dikorespondensikan dengan UU-ITE**, pengaturan tentang offer and acceptance diatur dalam **pasal 8 UU-ITE**, yaitu tentang “**waktu pengiriman**” dan “**waktu penerimaan**” **informasi elektronik**. Perlu disampaikan bahwa para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa menentukan sendiri ketentuan tentang waktu di atas. Setelah dicapainya suatu kesepakatan, maka rumusan essentialia perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian selesai dibuat. Hal ini pula memenuhi ke 3 unsur dalam perjanjian jual beli.

²² ibid

Dalam praktik, perjanjian elektronik banyak digunakan untuk melakukan perjanjian antara produsen dengan konsumen dan perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak. Meski demikian, di negara yang sudah maju perjanjian elektronik banyak dilakukan sebagaimana layaknya perjanjian konvensional. Dalam dunia teknologi informasi, **bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan click-wrap agreement**. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam e-contract ketika pihak yang menerima penawaran melakukan **'click' pada bagian persetujuan (agreement)**. Perjanjian ini sering ditemukan ketika seseorang akan melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu akun tertentu (melalui email atau media sosial).²³

Oleh sebab itu, e-contract bisa dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer (user) dalam berinteraksi dengan produsen atau penyedia layanan elektronik. Dengan sifat e-contract yang seolah-olah *fait accompli* maka pada kondisi tertentu, jenis perjanjian ini tentunya bisa dikatakan **sebagai klausula baku**, karena seolah-olah pihak penerima dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*. Meski demikian, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan. Oleh memfasilitasi pilihan pembatalan, biasanya disediakan pilihan 'cancel' dan pilihan 'back' selain pilihan 'next'. Dengan adanya pilihan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam click-wrap agreement adalah penempatannya yang harus bisa dilihat secara jelas oleh pihak penerima perjanjian (user). Selain itu, pihak yang menawarkan harus bisa memastikan bahwa pihak penerima membaca ketentuan perjanjian yang ditawarkan. Secara sistem, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya sedemikian rupa agar tidak bisa melakukan 'click' sebelum ia membaca perjanjian yang ditawarkan. Hal ini biasanya diatur dengan cara melakukan 'scrolling' terhadap dialog box yang muncul pada sistem elektronik. Jika pihak yang menawarkan tidak merancang sistemnya seperti di atas, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif.

Berkaitan bahwa di dalam perjanjian dengan sistem konvensional terdapat persetujuan para pihak dengan membubuhkan tanda tangan maka dalam sistem elektronik muncul yang

²³Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Desember 2019 | 08:59 WIB, https://news.ddtc.co.id/tag/PP_80_2019

disebut dengan tandatangan elektronik atau tandatangan digital.. Terdapat kekeliruan pemahaman tentang tanda tangan digital yang dikatakan sebagai tanda tangan konvensional yang didigitalisasi dengan cara di-scan dalam konteks perjanjian elektronik harus mengacu pada rumusan pasal 1 angka 12 UU-ITE, yaitu:

”Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Berdasarkan definisi di atas, ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan perihal tanda tangan elektronik, yaitu: verifikasi dan autentikasi. Untuk dapat membubuhkan tanda tangan dalam konteks kontrak elektronik atau dokumen elektronik maka si penandatangan harus melakukan verifikasi dan autentikasi untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan itu valid. Salah satu contoh bentuk autentikasi misalnya dengan memindai sidik jari. , tanda tangan digital tidak berbentuk tanda tangan orang yang menandatangani. Bentuknya bisa saja berupa Barcode atau kode tertentu yang diverifikasi menggunakan password, PIN, sidik jari, dan sebagainya.

Dalam PP 80/90 pasal 50 disebutkan bahwa Kontrak elektronik sebagai bagian dari perdagangan melalui sistem elektronik sebagai mekanisme kontraktual sebagai perwujudan kesepakatan para pihak. Ada 6 aspek yang membuat kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak adalah pertama, sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik. Kedua, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik. Ketiga, terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran. Keempat, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, terdapat hal tertentu. Keenam, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Adapun kontrak elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan jual beli atau perjanjian/perikatan lisensi. Perjanjian/perikatan lisensi itu mencakup perjanjian/perikatan lisensi

pengguna akhir; lisensi pengubahan, pengembangan, atau modifikasi; lisensi publik; lisensi untuk berbagi (creative common license); dan lisensi kembali kepada pihak (relicensing). Hal ini sesuai dengan pasal 51 PP 80/2019.

Sesuai dengan pasal 52 dan pasal 53 PP 80/2019 kontrak elektronik harus sesuai dengan penawaran. Selain itu, harus memuat paling sedikit sembilan hal. Kesembilan hal tersebut adalah identitas para pihak; spesifikasi barang dan/atau Jasa yang disepakati; legalitas barang dan/atau jasa; nilai transaksi perdagangan. Selanjutnya, ada persyaratan dan jangka waktu pembayaran; prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa; prosedur pengembalian barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.

“Kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen,” demikian amanat dalam PP tersebut.

Kontrak elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak sesuai dan ditujukan kepada konsumen di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Pelaku usaha wajib menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen. Kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. Apabila terjadi kesalahan teknis, pihak penerima tidak wajib mengembalikan barang dan/atau Jasa. Dan kerugian secara teknis menjadi tanggungjawab pelaku usaha yang bersangkutan (pasal 57 (3)).

Adanya kontrak elektronik ini supaya terpenuhinya transaksi perdagangan sebagai bukti transaksi dan sebagai alat bukti yang sah.

6.3 Perlindungan hukum perdagangan yang menggunakan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019?

Pada saat ini untuk mendukung dan memberikan perlindungan hukum terutama pada konsumen serta pelaku usaha dan sebagai bentuk implementasi dari UU ITE dan UU

perlindungan konsumen dapat dianalisa bentuk perlindungan hukum nya dari PP 80/2019 yang tercantum dalam pasal 25 PP tersebut yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen dan hal ini sudah sesuai dengan Sebagaimana yang tercantum di dalam UUPK pasal 4 bahwa hak konsumen adalah :

- a. Hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah : (pasal 7 UUPK)

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar dan jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan

- g. Memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Selain hak dan kewajiban di atas maka menurut PP 80/2019 pasal 15 bahwa setiap pelaku usaha wajib **memiliki izin** usaha dalam melakukan kegiatan PMSE dan pengajuan izin dilakukan melalui Perizinan berusaha secara terintegrasi. Dalam rangka memberikan bentuk perlindungan hukum pelaku usaha tunduk juga pada **mekanisme perpajakan** (seperti yang tercantum dalam pasal 8). Pasal 11 menyebutkan disebutkan setiap pelaku usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu persyaratan itu adalah nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sehingga syarat perpajakan ini menjadi bersifat umum dan normatif bahwa pelaku usaha atau pedagang yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain dua hal di atas yang telah disampaikan, aspek hukum dalam rangka memberikan perlindungan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah PMSE juga **wajib menyimpan data dan informasi** PMSE yang **terkait dengan transaksi keuangan** dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh. Data dan informasi tersebut disampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia.. Ada 6 kewajiban yang harus dijalankan baik PMSE dalam negeri maupun PMSE luar yaitu : *Pertama*, mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (*dot id*) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet. *Kedua*, mengutamakan menggunakan alamat protokol internet (*IP Address*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kelima*, memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh **Sertifikat Keandalan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keenam*, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Sertifikat keandalan perlu dimiliki oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara elektronik. bahwa menurut UU ITE setiap pelaku usaha yang menyeleenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Keandalan. Sertifikasi ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini bekerjasama dengan kemenfo.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dianalisa berkaitan dengan perijinan pelaku usaha termasuk pelaku usaha dari luar negeri yang dianggap berada secara fisik Dalam PP itu diatur mengenai pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI. “[Pelaku usaha luar negeri itu] yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum NKRI,” demikian bunyi penggalan pasal 7 ayat (1) PP tersebut. Adapun kriteria tertentu yang dimaksud dapat berupa empat aspek, yaitu jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu ini diatur dengan peraturan menteri perdagangan. Dalam PP tersebut, yang dimaksud dengan pelaku usaha luar negeri dalam PMSE meliputi pedagang luar negeri, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) luar negeri, dan penyelenggara sarana perantara luar negeri.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Aspek hukum dari transaksi jual beli berbasis sistem elektronik didasarkan pada pengertian e commerce yaitu transaksi elektronik melalui jaringan internet yang terdiri dari 3 jenis yaitu business to business (B2B), business to consumer (B2C) dan consumer to consumer (C2C). Secara eksplisit pengertian dalam UU tidak menyebutkan mengenai transaksi elektronik tetapi perdagangan elektronik yaitu segala transaksi bisnis yang dilakukan secara otomatis elektronik dan mencakup bidang yang luas, mulai dari pemesanan barang melalui surat elektronik (email) maupun belanja di toko online. Meskipun transaksi dilakukan melalui sistem elektronik keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik harus memenuhi keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik selain merujuk pada ketentuan umum pasal 1320 BW serta persyaratan khusus menurut UU ITE PP 80/2019 yaitu :

- a. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dilakukan dengan memperhatikan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat (pasal 3 PMSE)
 - b. Kontrak elektronik (pasal 2 PMSE) harus mencantumkan **bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan click-wrap agreement** serta membubuhkan tandatangan digital. Kontrak elektronik sebagai informasi/dokumen elektronik untuk menjamin legalitas dan sebagai kelengkapan alat bukti sesuai UU. Kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab
2. Perlindungan hukum perdagangan dengan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019., selain merujuk kepada UU PK, yang tercantum dalam PP adalah sebagai berikut :
- a. Pasal 25 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen, para pelaku usaha wajib **memiliki izin** usaha dalam melakukan kegiatan PMSE dan pengajuan izin dilakukan melalui Perizinan berusaha secara terintegrasi.
 - b. Pasal 11, bahwa pelaku usaha wajib pada mekanisme perpajakan dengan memiliki NPWP
 - c. Pasal 25, bahwa **wajib menyimpan data dan informasi** PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan, disampaikan ke BPS yang bekerjasama dengan Bank Indonesia.

d.Untuk lebih memberikan jamina kepastian hukum diterbitkan Sertifikat Keandalan sebagai bentuk perlindungan hukum dan integritas pelaku usaha e commerce.

DAFTAR PUSTAKA

1. KomarAndasasmita, Notaris II ContohAktadanpenjelasannya, Ctk 2, Bandung,IkatanNotaris Daerah jawa Barat,1990,halaman 430
2. Agus Yudha Hernoko,Hukum perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Edisi I,Ctk.Pertama,Kencana Prenadamedia Group,Jakarta.2010,halman 15
3. RidwanKhairandy, *PerjanjianJualBeli*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, halaman 87.
4. R. Subekti, *HukumPerjanjian*, Ctk. Keempat, PembimbingMasa, Jakarta, 2000, Undang-Undang/Peraturan
5. KitabUndang-UndangHukumPerdata (KUHPer)
6. UU 11/2008 (UU tentang Informasi & Transaksi Elektronik)
7. UU 8/1999 tentang Perindungan Konsumen
8. PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sisitem Elektronik

Laman :

1. Retno Prabandari, "*Jenis – jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Tanggungan*",
http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf. (diakses pada 5 Februari 2020, pukul 12:39).
2. Dianne Eka Rusmawati, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, 2013, halaman 195.
3. Khairandy, Ridwan. 2001. Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce. Jurnal Hukum. 18(16): 43.
4. Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Desember 2019 | 08:59 WIB,
https://news.ddtc.co.id/tag/PP_80_2019

LAMPIRAN : RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA

DAFTAR RIWAYAT PENELITIAN (KETUA)

I. DATA DIRI

1. Nama : Fitika Andraini S.H,M.Kn
2. NIY/NIDN : YU.2.02.09.041/0607127202
3. Jabatan Fungsional : Lektor
4. Pangkat/Golongan : Penata Muda/III-C
5. Tempat/tanggal lahir : Semarang, 7 Desember 1972
6. Alamat Rumah : Jl.Pandean Lamper 4/15 Semarang
7. Telp/email : 08122913966/fitikaandraini@gmail.com

I. RIWAYAT PENELITIAN

No	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Penerapan Perjanjian Hubungan Kerja Dna Perlindungan Hukum Bagi Driver On Line	2020	Anggota
2.	Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Dalam Kepailitan	2020	Anggota
3.	Resiko Hukum Kredit Wibawa Terhadap Personal Guarantee di UKM Binaan Tenant Dinas Koperasi Kota Semarang	2019	Ketua
4	Kekuatan Hukum Akta Peralihan & Pendaftaran Balik Nama Berkaitan Ketentuan Tax Amnesty (UU No 11 Tahun 2016)	2018	Ketua
5	Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst)	2016	Ketua
6	Anilisis Hukum Progresif Terhadap Hukum Investasi	2016	Anggota

	Dalam UU No.25 Tahun 2007 dan Perjanjian Internasional		
7.	Penetapan Pilihan Kewarganegaraan Ganda Terbatas Pada Anak dalam Perkawinan Campuran	2015	Anggota
8.	Aspek Hukum Jaminan Kredit berupa Deposito Pihak Ketiga pada Bank BRI Semarang	2014	Anggota
6.	Kedudukan Hukum pemilik terhadap Penghunian Rumah Tanpa Alas Hak	2014	Ketua
7.	Resiko Yuridis Dalam Pembelian Properti di Indonesia	2014	Anggota
8.	Perijinan Tower Di Kota Semarang	2014	Ketua
9.	Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen	2013	Anggota
10.	Perlindungan Hukum Jamaah Haji dan Umroh Terhadap Praktek Pemasaran Produk Perjalanan Umroh dan ONH Plus Dengan Sistem Multi Level Marketing	2012	Anggota
10.	Upaya hukum Dalam Melindungi Konsumen Apartemen di Jakarta	2012	Anggota
11.	Penegakan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Semarang	2012	Anggota
12.	Persekongkolan Lelang Kayu Jati dan Rimba Milik Perhutani Semarang	2011	Ketua
13.	Tinjauan Terhadap Perjanjian Teraupetik Dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di RSUD Kota Semarang	2013 2010	Anggota Anggota
14.	Pengaruh Bank Indonesia Sebagai Mediator terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabahnya	2010	Anggota

15.	Aspek Hukum Pelaksanaan Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcourcing (Alih Daya) di Kota Semarang	2008	Ketua
16.	Analisis Pengendalian Terhadap Tindak Kejahatan Penggunaan Teknolohi Informasi	2005	Anggota

Demikian daftar riwayat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2020

Fitika Andraini, S.H,M.Kn

DAFTAR RIWAYAT PENELITIAN (ANGGOTA)

I. DATA DIRI

1. Nama : Adi Suliantoro S.H,M.H
2. NIY/NIDN : Y.2.91.10.069/0608026501
3. Jabatan Fungsional : Lektor
4. Pangkat/Golongan : Penata Muda/III-C
5. Tempat/tanggal lahir : Padang, 8 Februari 1965
6. Alamat Rumah : Jl.Serasi B-20 Perum Graha Estetika Semarang
7. Telp/email : 08128169888/ adi-suliantoro@yahoo.com

I. RIWAYAT PENELITIAN

No	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Dalam Kepailitan	2020	Ketua
2.	Resiko Hukum Kredit Wibawa Terhadap Personal Guarantee di UKM Binaan Tenant Dinas Koperasi Kota Semarang	2019	Anggota
3.	Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Akibat Bubarnya perseroan	2014	Anggota
4.	Perijinan Tower Di Kota Semarang	2014	Anggota
5.	Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen	2013	Anggota
6.	Perlindungan Hukum Jamaah Haji dan Umroh Terhadap Praktek Pemasaran Produk Perjalanan Umroh dan ONH Plus Dengan Sistem Multi Level Marketing	2013	Anggota
7.	Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Apartemen Akibat Dipailitkan Pengembang	2013	Ketua
8.	Pendekatan Hukum Lingkungan Dengan Pendekatan Ekosistem	2012	Anggota

9.	Upaya Hukum Dalam Melindungi Konsumen Apartemen	2012	Anggota
10.	Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Indonesia Pasca Ratifikasi Pembentukan WTO Gamelan Yogyakarta	2013	Anggota

Demikian daftar riwayat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2020

Adi Suliantoro, S.H,M..H

DAFTAR RIWAYAT PENELITIAN (ANGGOTA)

II. DATA DIRI

1. Nama : Dr.Dyah Listyorini, SH,MH,MM
2. NIY/NIDN :196007201991032001/0020076001
3. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golongan : Pembina/IV B
5. Tempat/tanggal lahir : Semarang, 20 Juli 2020
6. Alamat Rumah :Jl.Gaharu Timur Dalam No. 71 Semarang
7. Telp/email : 08122910770/dr.dyahlistyarini@gmail.com

II. RIWAYAT PENELITIAN

No	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Perlindungan Hukum Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan PP 80/2019	2020	Anggota
2.	Residivis Penyalahgunaan narkoba dalam persepektif kriminologi	2020	Anggota
3			

Demikian daftar riwayat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2020

Dr.Dyah Listyorini S.H,M.H,M.M

DAFTAR RIWAYAT PENELITIAN (ANGGOTA)

II. DATA DIRI

1. Nama : Dian Qurotul Aeni
2. NIM : 16..02.51.0063
3. Jabatan Fungsional : -
4. Pangkat/Golongan : -
5. Tempat/tanggal lahir : Kendal, 23 Desember 1998
6. Alamat Rumah : Lebasari, Jawisari Kendal
7. Telp/email : 085878477942/ dianqurotulaeni@gmail.com

III. RIWAYAT PENELITIAN

No	Judul	Tahun	Keterangan
1	Aspek Perjanjian Dalam Jual Beli On Line (E-Commerce) Apabila terjadi Wanprestasi	2020	

Demikian daftar riwayat penelitian ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2020

Dian Qurotul Aeni

Perlindungan Hukum

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

7 %
PUBLICATIONS

1 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ aboutyanuar.blogspot.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%